

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Masalah yang menimpa bangsa Indonesia saat ini semakin hari semakin kompleks, termasuk di bidang hukum. Para penggagas berdirinya bangsa ini sangat mengharapkan bahwa Negara Republik Indonesia menjelma menjadi negara hukum, dimana segala sesuatu yang berhubungan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari anak bangsa senantiasa disandarkan dalam norma atau kaidah hukum, sebagaimana amanat konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup>

Negara berhak membuat suatu hukum dalam mengatur pelaksanaan kehidupan suatu negara agar berjalan dengan baik. Dalam kehidupan bernegara terdapat berbagai peraturan yang memaksa masyarakat untuk tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku. Sifat ketundukan maupun kepatuhan masyarakat terhadap peraturan adalah karena adanya kesadaran hukum, yaitu memahami makna dan tujuan hukum bagi kemaslahatan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, atau karena rasa takut terhadap sanksi hukum yang akan menimpanya apabila melanggar peraturan yang berlaku sehingga mau tidak mau hukum harus dipatuhi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Dedi Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, 2009, *Hukum Tata Negara*, hal. 11.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur keadilan, unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan. Jika dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukumnya saja, maka unsur lain harus dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan unsur keadilan maka unsur kepastian hukum dan kemanfaatan juga harus dikorbankan dan begitu selanjutnya. Itulah yang disebut antinomy yaitu sesuatu yang bertentangan namun tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Meski dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara seimbang antara ketiga unsur tersebut di dalam ilmu hukum disebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam mempertahankan ketertiban tersebut hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat.

Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Kemanfaatan dari suatu hukum sangat diperlukan, khususnya hukum yang bersifat mengatur. Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa, apabila memang masyarakat merasakan manfaatnya.

Menurut Radbruch bahwa hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita hukum (*Idee des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan.<sup>3</sup> Kemanfaatan menurut penganut aliran *Utilistis* seperti Jeremy Bentham, John Stuart Mill dan Rudolf Von Jhering, bahwa hukum harus bermanfaat untuk membahagiakan

---

<sup>3</sup> Fence M Wantu, 2011, Kependidikan Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Pustaka Pelajar, hal.99.

kehidupan manusia. Kebahagiaan itu akan timbul karena adanya kepastian hukum yang pada akhirnya mendapatkan keadilan. Sering terjadi bentrok kepentingan yang diakibatkan terlalu condong pada kepastian hukum dan di sisi lain keadilan dan kemanfaatan terabaikan, begitu pula sebaliknya. Dalam hukum terdapat pertentangan yang tak dapat dihindarkan, pertikaian yang selalu berulang antara tuntutan-tuntutan kemanfaatan hukum itu sendiri.<sup>4</sup>

Kaitannya dengan pelaksanaan kemanfaatan hukum terutama tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga rambu-rambu Lalu Lintas yang terpasang di sepanjang Jalan, maka disini yang dilihat adalah implementasi undang-undang ini dan apakah masyarakat merasakan kemanfaatan dari penegakan aturan yang tertuang didalamnya.

Dalam hal ini masih banyak sekali masyarakat yang seringkali tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Negara. Seperti pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi karena ketidaktertiban setiap masyarakat yang hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa memikirkan orang lain atau kepentingan umum, padahal telah ada *UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* dan juga rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sepanjang jalan.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Negara, mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan pengaturan terhadap kendaraan yang semata-mata diarahkan untuk pencapaian tujuan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal.103.

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dan pembangunan nasional. Peraturan pemerintah ini mengandung semangat pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat, dinamika perubahan atau perkembangan teknologi dibidang kendaraan bermotor dan perubahan-perubahan secara global serta meningkatkan peran serta pemerintah daerah dan swasta.<sup>5</sup>

Eksistensi kepolisian di Indonesia walaupun merupakan institusi peninggalan penjajah, namun secara teoritis kelahirannya lahir dari kebutuhan keinginan masyarakat untuk menciptakan situasi dan kondisi aman, tertib, tentram, dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan kondisi negara dimana kepolisian menjadi kebutuhan negara sebagai alat untuk menghadapi masyarakat. Disinilah terjadi pergeseran fungsi kepolisian yang semula lahir dari keinginan masyarakat kemudian menjadi keinginan negara. Sehingga terkonsep bahwa kepolisian berada pada pihak negara.<sup>6</sup>

Berdasarkan penelitian dan pengamatan, khususnya di Indonesia, penyebab utama besarnya angka kecelakaan adalah faktor manusia, baik karena kelalaian, keteledoran, atau pun kelegahan para pengemudi kendaraan maupun pengguna jalan lainnya dalam berlalulintas, atau sengaja maupun tak sengaja tidak menghiraukan sopan santun dan peraturan berlalu lintas di jalan

---

<sup>5</sup>Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal. 318.

<sup>6</sup>Pudi Rahardi, 2014, Hukum Kepolisian, Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI, Laksana Grafika, Surabaya, hal. 19.

umum. Dapat dikatakan bahwa mereka hanya tahu haknya tanpa atau kurang memahami hak pengguna jalan lainnya.<sup>7</sup>

Dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, dengan perkembangan ilmu teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas upaya pembaharuan hukum dan pematapan hukum dan pematapan peranan badan-badan penegak hukum negara yang terarah dan dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan nasional serta kesadaran hukum khususnya di bidang transportasi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sistem hukum nasional yang menatap, bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum. Serta untuk memantapkan penyelenggaraan pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat. Swakarsa dengan berintikan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat penegak hukum negara yang profesional. Maka dianggap perlu untuk memberikan landasan hukum yang kukuh dalam tata susunan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Indonesia.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Suwardjoko P. Warpani. *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*, hal. 106.

<sup>8</sup>Tri Berlian Hotanices, 2013, Peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas dalam Menangani Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Bermotor Diwilayah Hukum Polisi Resort Kuatan Singingi, hal.2.

Sesuai dengan Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan raya. Tugas kepolisian dalam melayani masyarakat, khususnya dalam hal berlalu lintas semakin berat. Pada pasal 12 UU No. 22 tahun 2009, tugas dan fungsi Polri bagi Satuan Lalu Lintas meliputi 9 hal, antara lain; (1) Pengujian dan Penerbitan SIM kendaraan bermotor; (2) Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; (3) Pengumpulan, pemantauan, pengolahan dan penyajian data lalu lintas dan jalan raya; (4) Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan; (5) Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas; (6) Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas; (7) Pendidikan berlalu lintas; (8) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; (9) Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.<sup>9</sup>

Kota Gorontalo adalah bagian dari negara yang merupakan tempat akumulasi berbagai kegiatan kebutuhan hidup. Hal ini merupakan daya tarik tersendiri sehingga terjadi arus migrasi desa ke kota. Bertambahnya penduduk perkotaan meningkatkan tuntutan kebutuhan akan lapangan kerja dan tempat tinggal, dan demikian mendorong pesatnya perkembangan kawasan terbangun, baik vertikal maupun horizontal.<sup>10</sup> Dengan pesatnya arus lalu lintas inilah, maka pihak polisi lalu lintas haruslah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam menegakkan hukum.

---

<sup>9</sup>Pasal 12 Undang-Undang RI nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan, hal. 14.

<sup>10</sup>Suwardjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan*, ITP, Bandung, hal. 4.

Selain menegakan hukum, pihak polantas juga telah mengadakan pembinaan-pembinaan bagi pengguna jalan khususnya pada saat membuat SIM dan STNK yang menjelaskan tentang kemanfaatan dari penegakan aturan-aturan lalu lintas tersebut. Berdasarkan hasil observasi, walaupun sudah dilaksanakan pembinaan tentang kemanfaatan dari penegakan aturan-aturan lalu lintas oleh polisi lalu lintas Kota Gorontalo, namun masih banyak juga terjadi pelanggaran-pelanggaran bahkan menimbulkan kecelakaan yang nyaris kehilangan nyawa. Masyarakat belum memahami benar-benar akan kemanfaatan dari aturan tersebut dan hal ini dibuktikan berdasarkan hasil Observasi yang dilakukan peneliti dengan pengumpulan data di Satuan lalu lintas Polers Gorontalo. Data yang dimaksud adalah jumlah pelanggaran lalu lintas berdasarkan undang-undang RI nomor 22 tahun 2009. Data pelanggaran lalu lintas tersebut yang diambil dari tiga (3) tahun terakhir, Tahun 2014 terdapat 2.950 pelanggaran, tahun 2015 sebanyak 1.794 dan di tahun 2016 terdapat 2.475 pelanggaran lalu lintas. Melihat data ini terjadi penurunan pelanggaran di tahun 2015 dan di tahun berikutnya mengalami kenaikan, walaupun pihak polisi lalu lintas kota gorontalo telah melaksanakan tugasnya menegakkan hukum di bidang lalu lintas.

Berdasarkan data observasi ini maka peneliti ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang azas kemanfaatan dalam hukum dengan memformulasikan judul penelitian adalah “Penerapan Azas Kemanfaatan dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Polresta Gorontalo”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas kemanfaatan dalam penanganan pelanggaran lalu lintas oleh polresta Gorontalo?
2. Kendala-kendala apakah yang ada dalam penerapan asas kemanfaatan dalam penanganan pelanggaran lalu lintas?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas tujuan calon peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran kepolisian dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dengan penerapan asas kemanfaatan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dengan penerapan asas kemanfaatan.

## **1.4 Manfaat penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk;



1. Menambah wawasan, memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat.
2. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat, lembaga hukum, pemerintah dan aparat penegak hukum tentang eksistensi pasal-pasal yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk memberikan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat tentang hal-hal yang harus dilakukan didalam upaya menanggulangi pelanggaran lalu lintas.